



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 110 Tahun 2024 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUSI BANYUASIN, Nomor 295/PL.01.7-BA/1606/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024 Tanggal 28 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUSI BANYUASIN menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUSI BANYUASIN, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUSI BANYUASIN tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUSI BANYUASIN tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
MUSI BANYUASIN

Ttd.

M. Sigid Nugroho

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Teknis dan
Hukum,



Muhammad Ali

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten MUSI BANYUASIN Nomor:
110 Tahun 2024 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati MUSI BANYUASIN Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	200 Kali	x	Rp 160.000			Rp 32.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	1.210 Kali	x	Rp 160.000			Rp 38.720.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	496.167 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 14.885.010.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Buah			x	Rp 5.000.000.000			Rp 5.000.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 300.000.000			Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	75 Buah	x	Rp 690.000			Rp 103.500.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	300 Buah	x	Rp 108.000			Rp 64.800.000
	c. Spanduk	200 %	x	484 Buah	x	Rp 240.000			Rp 232.320.000
8.	Bahan Kampanye								
	d. Selebaran	100 %	x	248084 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.025			Rp 502.370.100
	e. Brosur	100 %	x	248084 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.025			Rp 502.370.100
	f. Poster	100 %	x	248084 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 21.600			Rp 5.358.614.400
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 160.000			Rp 8.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 100.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket		x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	d. Pertemuan tatap muka dan dialog	100 Orang	x	242 Kali	x	Rp 160.000
TOTAL						Rp 109.840.984.600

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 28 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

MUSI BANYUASIN

Ttd.

M. Sigid Nugroho

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Teknis dan

Hukum,



Muhammad Ali